



## **PENGARUH DISTRIBUSI ZAKAT KONSUMTIF, ZAKAT PRODUKTIF DAN BANTUAN SOSIAL PANGAN TERHADAP KEMISKINAN PADA SELURUH KABUPATEN DI PROVINSI RIAU**

**Muhammad Yahya<sup>1</sup>, Rosyetti<sup>2</sup>, & Eka Armas Pailis<sup>3</sup>**

<sup>1,2&3</sup>*Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau*

*Email : muhammad.yahya0714@student.unri.ac.id; rosyetti@lecturer.unri.ac.id;  
eka.arms@lecturer.unri.ac.id*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil dari pengaruh distribusi zakat konsumtif, zakat produktif, dan bantuan sosial pangan terhadap kemiskinan pada seluruh kabupaten di Provinsi Riau tahun 2019-2023. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia dan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel serta menggunakan *software* Eviews 12. Data panel digunakan adalah data tahun 2019-2023 sebagai *data time series*, data distribusi zakat konsumtif, zakat produktif dan bantuan sosial pangan 10 kabupaten sebagai *data cross section*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa zakat konsumtif, zakat produktif, dan bantuan sosial pangan berpengaruh dan signifikan secara simultan terhadap kemiskinan. Secara parsial, zakat konsumtif berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Zakat produktif berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Bantuan Sosial Pangan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Nilai koefisien determinasi (*adjusted r-squared*) sebesar 0,963878 artinya variabel independen dapat menjelaskan variabel terikatnya sebesar 96,38% dan selebihnya sebesar 3,62% di jelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini. Nilai *probability* dari F statistik sebesar  $0,0000 < 5\%$  yang artinya variabel bebas secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat.

**Kata Kunci : Kemiskinan, Zakat Konsumtif, Zakat Produktif, Bantuan Sosial Pangan.**

### **ABSTRACT**

*This study aims to determine the results of the effect of consumptive zakat distribution, productive zakat, and food social assistance on poverty in all districts in Riau Province in 2019-2023. This research uses secondary data obtained from the Riau Province Central Bureau of Statistics, the Riau Province Ministry of Religious Affairs Regional Office, the Information Management and Documentation Officer of the National Amil Zakat Agency of the Republic of Indonesia, and the Riau Province National Amil Zakat Agency. The analysis method used is panel data regression and uses Eviews 12 software. Panel data used is data for 2019-2023 as time series data, consumptive zakat distribution data, productive zakat and food social assistance for 10 districts as cross section data. The results of this study indicate that consumptive zakat, productive zakat, and food social assistance simultaneously affect poverty. Partially, consumptive zakat has a negative and significant effect on poverty. Productive zakat has a negative and significant effect on poverty. Food social assistance has a positive and significant effect on poverty. The coefficient of determination (*adjusted r-squared*) of 0.963878 means that the independent variable can explain the dependent variable by 96.38% and the remaining 3.62% is explained by other variables outside this study. The probability value of the F statistic is  $0.0000 < 5\%$ , which means that the independent variables simultaneously affect the dependent variable.*

**Keywords : Poverty, Consumptive Zakat, Productive Zakat, Food Social Assistance.**

## PENDAHULUAN

Peran utama zakat dalam perekonomian adalah untuk mendistribusikan kekayaan secara merata antara orang miskin dan kaya sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat (Atabik, 2015). Jika dikelola oleh lembaga yang profesional dan terpercaya, zakat dianggap mampu mengurangi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Selain itu, zakat dapat berfungsi sebagai alat ekonomi untuk mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan ekonomi lokal. Lebih jauh lagi, zakat juga memberikan dampak positif bagi kesejahteraan umat (Yussof, 2011).

Provinsi Riau adalah salah satu provinsi yang mayoritas penduduknya beragama Islam, hal ini memiliki peluang besar untuk mengumpulkan zakat secara maksimal, sesuai dengan ajaran Al-Quran tentang kewajiban zakat. Dengan komunitas Muslim yang dominan, tingkat kepatuhan terhadap kewajiban zakat dapat dioptimalkan, memanfaatkan potensi besar yang ada untuk mendukung pengentasan kemiskinan. Implementasi zakat yang efektif tidak hanya memenuhi kewajiban agama tetapi juga memperkuat solidaritas sosial dan ekonomi di Provinsi Riau, sejalan dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Al-Quran.

Dengan jumlah penduduk Muslim yang lebih banyak dibandingkan Non-Muslim di berbagai kabupaten, potensi pengumpulan zakat menjadi lebih besar dan dapat dilakukan dengan lebih mudah. Kabupaten seperti Kampar, Bengkalis, dan Indragiri Hilir mencatat jumlah penduduk Muslim yang signifikan, yang secara langsung memperbesar basis *muzakki* (wajib zakat). Jumlah penduduk Muslim yang terus meningkat di kabupaten-kabupaten ini, seperti terlihat pada data 2019 hingga 2023, berpotensi meningkatkan dana zakat yang terkumpul setiap tahun. Selain itu, dengan mayoritas penduduk beragama Islam, sosialisasi dan implementasi kewajiban zakat akan lebih efektif, terutama jika didukung oleh lembaga zakat yang terorganisir dengan

baik. Dana zakat yang terkumpul dapat menjadi sumber yang signifikan untuk pengentasan kemiskinan, pembangunan ekonomi umat, dan kesejahteraan sosial, sesuai dengan prinsip Islam. Hal ini memberikan peluang besar untuk memperkuat ekonomi berbasis zakat di wilayah-wilayah tersebut.

Pengelolaan zakat telah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, di mana zakat yang dikumpulkan kemudian didistribusikan kepada masyarakat dalam dua bentuk: zakat konsumtif dan zakat produktif. Menurut Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, pendistribusian zakat dilakukan dalam bentuk konsumtif, sementara pendayagunaan zakat bertujuan untuk mendukung usaha produktif melalui pemberian modal menurut Peraturan Badan Amil Zakat Nasional.

Zakat Konsumtif adalah pemberian uang tunai kepada *mustahik* zakat yang beresnaf miskin dan untuk kebutuhan sandang, pangan, papan tanpa ada tujuan tertentu untuk jangka panjang serta bersifat sementara. Kebutuhan pokok yang bersifat primer ini terutama dirasakan oleh kelompok *fakir, miskin, gharim, anak yatim piatu*, orang jompo/cacat fisik yang tidak bisa berbuat apapun untuk mencari nafkah demi kelangsungan hidupnya (Safradji, 2018). Terdapat fluktuasi dalam jumlah zakat konsumtif yang didistribusikan di setiap kabupaten.

Selanjutnya Zakat produktif adalah zakat yang didistribusikan kepada *mustahik* dengan dikelola dan dikembangkan melalui perilaku-perilaku bisnis. Lebih tegasnya zakat produktif itu disalurkan untuk menyokong usaha yang dikembangkan masyarakat dengan tujuan akhirnya mereka dapat menjadi *muzakki* (Zalikhha, 2016). Pendistribusian zakat produktif dari berbagai kabupaten di Provinsi Riau selama lima tahun terakhir, terlihat adanya variasi yang signifikan dalam jumlah zakat yang didistribusikan. Secara umum, data menunjukkan bahwa terdapat fluktuasi yang

cukup besar dari tahun ke tahun di hampir semua kabupaten.

Selain zakat konsumtif dan zakat produktif, pemerintah telah mengambil banyak kebijakan untuk mengurangi angka kemiskinan, salah satunya bantuan sosial pangan, terutama dalam bentuk Program Sembako dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), adalah program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan akses keluarga miskin dan rentan ke bahan pangan yang bergizi. Program ini merupakan salah satu pemanfaatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah.

Penanggulangan kemiskinan terus dilakukan oleh berbagai kalangan masyarakat dan pemerintah setiap tahunnya. Salah satu upaya dari Kementerian Sosial adalah melalui program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yang merupakan transformasi dari bantuan Beras Sejahtera (Rastra) menjadi bantuan sosial non tunai. Tujuannya agar penerima dapat memanfaatkan bantuan sesuai kebutuhan mereka. Menteri Sosial, Agus Gumiwang, menargetkan pengalihan bantuan sosial berupa Rastra ke BPNT dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Penerima KKS ini berbeda dari penerima Rastra, di mana penerima BPNT menerima bantuan secara non tunai melalui KKS dengan saldo sebesar 110 ribu rupiah yang bisa dibelanjakan di e-warong untuk membeli beras atau telur (Sabarisman, 2019). Distribusi anggaran Bantuan Sosial Pangan (Bansos Pangan) Pada Seluruh Kabupaten di Provinsi Riau selama periode 2019 hingga 2023, terlihat adanya fluktuasi yang signifikan.

Kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makan dan non makanan, yang disebut garis kemiskinan (*poverty line*) atau batas kemiskinan (*poverty threshold*). BPS mengukur kemiskinan menggunakan standar dan konsep yang diadopsi di banyak negara, yaitu pendekatan kebutuhan dasar (*basic*

*needs approach*). Dalam pendekatan ini, kebutuhan minimum makanan rumah tangga sebesar 2.100 kilokalori per orang per hari ditambah dengan kebutuhan dasar non-makanan. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidup layak minimum berdasarkan pengeluaran atau pendapatan dalam rupiah merupakan pendekatan moneter (*monetary approach*). Oleh karena itu, penduduk miskin adalah mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan (GK).

Penanganan kemiskinan dengan pendistribusian zakat konsumtif dan pendayagunaan zakat produktif lebih baik dibandingkan dengan berhutang ke luar negeri, yang mana tujuan berzakat adalah untuk menciptakan distribusi pendapatan yang merata (Prayudi et al, 2023)

Berdasarkan data distribusi zakat konsumtif, zakat produktif, dan bantuan sosial pangan di kabupaten-kabupaten Provinsi Riau antara tahun 2019 hingga 2023, terdapat beberapa kesenjangan yang dapat dianalisis terhadap data kemiskinan. Di Kabupaten Kampar, distribusi zakat konsumtif cenderung stabil dengan peningkatan dari Rp. 8,79 miliar pada 2019 menjadi Rp. 10,44 miliar pada 2023, sementara zakat produktif mengalami penurunan drastis pada 2023, hanya mencapai Rp. 871 juta. Bantuan sosial pangan di Kampar mengalami lonjakan besar terutama pada 2021 dengan Rp. 116,35 miliar, namun angka kemiskinan hanya sedikit menurun dari 66,810 ribu jiwa pada 2019 menjadi 63,840 ribu jiwa pada 2023, menunjukkan program ini sedikit berpengaruh terhadap pengurangan kemiskinan. Di Indragiri Hulu, distribusi zakat konsumtif dan produktif mengalami penurunan drastis, terutama zakat konsumtif yang hanya mencapai Rp. 311 juta pada 2023. Bantuan sosial pangan mengalami peningkatan pada 2021, mencapai Rp. 52,55 miliar, namun menurun pada 2023 menjadi Rp. 45,28 miliar. Meski demikian, jumlah penduduk miskin cenderung stabil dengan sedikit peningkatan, menandakan adanya gap antara bantuan yang diberikan dengan pengurangan angka kemiskinan yang masih

belum signifikan. Sementara itu, di Kabupaten Bengkalis, distribusi zakat konsumtif dan produktif mengalami peningkatan signifikan, terutama zakat konsumtif yang naik menjadi Rp. 5,16 miliar pada 2023. Bantuan sosial pangan juga menunjukkan peningkatan yang stabil. Namun, penurunan jumlah penduduk miskin tidak terlalu signifikan, dari 35,830 ribu jiwa pada 2019 menjadi 36,100 ribu jiwa pada 2023, menunjukkan adanya kesenjangan antara peningkatan distribusi bantuan dengan dampak langsung terhadap pengurangan kemiskinan. Hal ini menandakan bahwa meskipun bantuan meningkat, efeknya terhadap pengentasan kemiskinan belum maksimal di beberapa kabupaten tersebut. Strategi penyaluran zakat perlu diperbaiki agar lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan, dan bantuan social juga harus tepat sasaran agar dapat membantu keluarga miskin, tingkat kemiskinan di Kabupaten-kabupaten Provinsi Riau masih cukup tinggi. Hal ini terjadi meskipun penyaluran zakat konsumtif zakat produktif dan Bantuan Sosial cukup besar. Selanjutnya mengenai zakat Seharusnya dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah kemiskinan, namun kenyataannya justru angka kemiskinan cenderung meningkat.

Teori menyatakan bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum, yang pengukurannya didasarkan pada konsumsi atau pengeluaran. Namun, angka kemiskinan di kabupaten-kabupaten Provinsi Riau mengalami fluktuasi dari tahun 2019 hingga 2023.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Zakat

Menurut Ridho (2014) Zakat merupakan suatu ibadah yang memiliki nilai sosial yang tinggi. Selain itu, zakat juga memberi dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Bahwa dengan berzakat golongan kaya (*muzakki*) dapat mendistribusikan sebagian hartanya kepada golongan fakir miskin (*mustahiq*), maka terjadilah hubungan yang harmonis antara

golongan kaya dan fakir miskin. Sehingga golongan fakir miskin dapat menjalankan kegiatan ekonomi di kehidupannya (Hidayat & Mukhlisin, 2020).

Zakat mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah, menurut jumhur Ulama syarat wajib zakat terdiri dari:

- 1) Islam
- 2) Merdeka
- 3) *Baligh* dan Berakal
- 4) Harta yang dikeluarkan adalah yang wajib dizakati
- 5) Harta yang dizakati telah mencapai *nisab* atau senilai dengannya
- 6) Harta yang dizakati adalah milik penuh
- 7) Kepemilikan harta telah mencapai haul (setahun)
- 8) Harta tersebut bukan termasuk hasil utang
- 9) Harta yang dizakati melebihi kebutuhan pokok

Adapun diantara syarat sah zakat ialah sebagai berikut.

- 1) Niat
- 2) Tamlik (memindahkan kepemilikan kepada penerimanya)

Rukun zakat adalah memberikan sebagian dari harta yang telah mencapai nisab dengan melepaskan kepemilikannya, menjadikannya milik orang fakir, serta menyerahkannya langsung kepada mereka atau melalui perwakilan, seperti imam atau petugas yang bertanggung jawab mengumpulkan zakat (Ar Rahman, 2003).

Mengenai lembaga pengelolaan zakat, terdapat undang-undang yang mengaturnya yaitu Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang isinya menjelaskan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat. Terdapat dua Organisasi besar yang berwenang dalam hal pengelolaan zakat,

yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

### Zakat Produktif

Zakat produktif adalah model pendistribusian zakat yang memungkinkan para *mustahiq* untuk menghasilkan sesuatu secara berkelanjutan dengan menggunakan harta zakat yang diterima. Harta zakat ini tidak dihabiskan atau dikonsumsi, melainkan dikembangkan dan dimanfaatkan untuk mendukung usaha mereka, sehingga *mustahiq* dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara terus-menerus (Toriquddin, 2015).

Zakat produktif adalah pemanfaatan zakat secara produktif yang memungkinkan penerimanya (*mustahik*) untuk terus menghasilkan sesuatu dari harta zakat yang diterima. Pemanfaatan zakat produktif ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membantu mereka keluar dari lingkaran kemiskinan yang berkelanjutan (Prayudi et al, 2023).

Dampak langsung dari zakat produktif adalah peningkatan pendapatan *mustahik*, sementara dampak tidak langsung meliputi peningkatan tabungan, investasi, penurunan tingkat pengangguran, serta pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan (Andika, 2022).

### Zakat Konsumtif

Zakat konsumtif adalah pemberian uang tunai kepada *mustahik* zakat yang termasuk dalam golongan miskin, untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan tanpa adanya tujuan jangka panjang dan bersifat sementara. Kebutuhan primer ini terutama dirasakan oleh kelompok *fakir*, miskin, *gharim*, anak yatim piatu, serta orang-orang lanjut usia atau cacat fisik yang tidak mampu mencari nafkah untuk kelangsungan hidup mereka (Safrajji, 2018).

Kebutuhan mereka umumnya hanya dapat dipenuhi melalui penggunaan zakat secara konsumtif, seperti untuk makan dan minum dalam jangka waktu tertentu,

memenuhi pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan hidup mendesak lainnya. *Fakir* miskin yang menerima zakat konsumtif ini dapat dikategorikan dalam tiga hal: pangan untuk memenuhi rasa kenyang, sandang untuk menutupi tubuh, dan papan untuk perlindungan (Hanipah & Haris, 2021)

Pendistribusian zakat konsumtif kepada *mustahik* dapat meningkatkan perilaku konsumtif masyarakat. Secara tidak langsung, peningkatan perilaku konsumtif ini dapat berdampak pada peningkatan faktor produksi di perusahaan, yang pada gilirannya mendorong perusahaan untuk menambah tenaga kerja dan berimbas pada peningkatan pendapatan.

### Bantuan Sosial Pangan

Bantuan sosial pangan merupakan bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulan dalam bentuk non-tunai. Bantuan ini disalurkan melalui mekanisme uang elektronik yang hanya bisa digunakan untuk membeli bahan pangan di *E-warong*, yaitu pedagang bahan pangan yang bekerja sama dengan Bank Penyalur. Kelebihan dari bantuan ini adalah penerima dapat mengoptimalkan bantuan sesuai dengan kebutuhannya secara efisien dan efektif, sehingga dapat meningkatkan kondisi ekonomi mereka. Selain itu, program ini mendukung inklusi keuangan bagi fakir miskin melalui peran lembaga perbankan, mencegah inefisiensi, serta mengatasi masalah yang muncul dalam penyaluran bantuan pangan sebelumnya dengan manajemen yang lebih baik (Fadlurrohman et al, 2020)

Bantuan Sosial adalah bantuan yang diberikan dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap resiko sosial (Peraturan Presiden RI No 63 Tahun, 2017) Tujuan dari program ini untuk meringankan beban Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan meningkatkan akses rakyat miskin akan gizi yang seimbang, sehingga secara garis besar penyaluran bantuan ini diharapkan dapat

berdampak bagi peningkatan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan penerima manfaat.

### **Kemiskinan**

Teori Adam Smith mengemukakan bahwa masyarakat tidak akan makmur dan bahagia jika sebagian besar penduduknya hidup dalam kemiskinan. Dalam bukunya "*The Wealth of Nations*," Adam Smith menyatakan bahwa kebutuhan dasar tidak hanya mencakup hal-hal yang bersifat alamiah, tetapi juga mencakup hal-hal yang ditetapkan oleh norma umum mengenai kelayakan (Todaro & Smith, 2011).

Selain teori dari Adam Smith, terdapat beberapa teori kemiskinan lainnya, seperti teori kemiskinan dan teori kelas, yang dibagi menjadi dua kategori: teori yang berfokus pada perilaku individu dan teori yang berfokus pada struktur sosial. Teori perilaku individu berpendapat bahwa kemiskinan muncul karena sikap individu yang tidak produktif. Sementara itu, teori struktural sosial berargumen bahwa kondisi kemiskinanlah yang mempengaruhi perilaku individu, sehingga sikap tidak produktif merupakan hasil adaptasi terhadap keadaan miskin. (Todaro & Smith, 2011).

Penyebab kemiskinan dari perspektif ekonomi dapat dilihat sebagai berikut. Pertama, pada tingkat mikro, kemiskinan muncul karena ketidaksetaraan dalam kepemilikan sumber daya, yang menyebabkan distribusi pendapatan yang tidak merata. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya yang terbatas dan berkualitas rendah. Kedua, kemiskinan disebabkan oleh perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah menghasilkan produktivitas yang rendah, yang pada akhirnya menyebabkan upah yang rendah. Rendahnya kualitas ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau faktor keturunan. Ketiga, kemiskinan terjadi karena perbedaan akses terhadap modal.

Beberapa program yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan antara lain dengan memfokuskan arah pembangunan meliputi 5 hal antara lain (Wulandari et al, 2022):

1. Menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok.
2. Mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin.
3. Menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat.
4. Meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar.
5. Membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.

### **METODE PENELITIAN**

Lokasi penelitian dilakukan di Provinsi Riau dengan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia (PPID BAZNAS RI), dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data kuantitatif yang bersumber dari data sekunder. Data tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia (PPID BAZNAS RI), dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau. Data kuantitatif yang digunakan berupa data panel yang sesuai dengan data runtun waktu (*time Series*) dalam satu periode pada objek yang diteliti serta data *cross section* yang menggunakan data dari 10 kabupaten di Provinsi Riau, yaitu Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Menggunakan data sekunder yang di dapat dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia (PPID BAZNAS RI), dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau. Kemudian dilakukan studi pustaka dengan mengumpulkan data dan teori dari berbagai sumber yang relevan dengan penelitian ini, seperti jurnal, buku, artikel, mata kuliah, dan sumber lainnya.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis ekonometrika yaitu analisis regresi data panel. Data panel merupakan gabungan dari data *cross section* dan *time series*. *Cross section* adalah data yang terhimpun dalam satu waktu tertentu dan *time series* adalah data yang teratur dan terkumpul oleh urutan waktu tertentu (Gujarati, 2003). Data yang digunakan selama lima tahun yaitu dari Tahun 2019-2023, data ini masih dalam waktu tertentu atau disebut dengan *time series*, maka ditambah dengan data *cross section* dalam hal ini diwakili oleh wilayah Kabupaten-kabupaten yang ada di Provinsi Riau, sehingga bisa menggunakan regresi

data panel. Analisis ini digunakan untuk menganalisis Pengaruh Distribusi Zakat Konsumtif, Zakat Produktif dan Bantuan Sosial Pangan Terhadap Kemiskinan Pada Seluruh Kabupaten di Provinsi Riau Tahun 2019-2023. Penelitian ini menggunakan metode data panel, yaitu penggabungan data *cross section* dan *time series*.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan analisis data panel, yang menggabungkan data *time series* dan *cross section* yang diolah dengan menggunakan program Excel dan Eviews 12. Tiga pendekatan model yang digunakan dalam penelitian ini adalah *common effect model* (CEM), *fixed effect model* (FEM), dan *random effect model* (REM). Sebelum menentukan model yang tepat, dilakukan terlebih dahulu uji statistik, yaitu uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier (LM test).

### Uji Chow

Uji Chow bertujuan untuk menentukan bagaimana model digunakan apakah menggunakan *Common Effect Model* atau *Fixed Effect Model*. Berikut adalah hasil uji chow menggunakan Eviews 12.

**Tabel 1. Hasil Uji Chow**

Redundant Fixed Effects Tests  
Pool: DATA\_PANEL  
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	11.239257	(9,37)	0.0000
Cross-section Chi-square	65.872306	9	0.0000

Sumber: Hasil Olahan Peneliti (2025)

Berdasarkan Tabel 1 hasil pengujian antara *common effect model* (CEM) dan *fixed effect model* (FEM) didapatkan nilai probabilitas *Cross section chi-square* sebesar 0,0000. Dimana nilai probabilitasnya lebih kecil dari  $\alpha$  5% ( $0,0000 < 0.05$ ) secara statistik menolak  $H_0$  dan menerima  $H_1$  sehingga model yang tepat digunakan adalah *fixed effect model* (FEM).

### Uji Hausman

Setelah dilakukan uji chow dengan hasil yang menunjukkan bahwa *fixed affect model* adalah model yang tepat digunakan, kemudian dilanjutkan uji hausman untuk menentukan *Fixed Effect Model* atau *Random Effect Model* yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel.

Berikut adalah hasil uji hausman menggunakan Eviews 12.

**Tabel 2. Hasil Uji Hausman**

Correlated Random Effects - Hausman Test

Pool: DATA\_PANEL

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	56.928932	3	0.0000

Sumber: Data Olahan Peneliti (2025)

Berdasarkan pada Tabel 2 hasil pengujian antara *Fixed effect model* (FEM) dan *Random effect model* (REM) didapatkan nilai probabilitas *Cross section chi-square* sebesar 0,0000. Dimana nilai probabilitasnya lebih kecil dari  $\alpha$  5% ( $0,0000 < 0,05$ ) artinya  $H_0$  ditolak. Dengan demikian  $H_1$  diterima. sehingga model yang tepat digunakan adalah *fixed effect model* (FEM).

### Hasil Uji Model

Berdasarkan hasil pengujian diatas, didapatkan model terbaik yaitu *Fixed effect model*. Oleh karena itu, *Fixed effect model* lebih baik dalam menginterpretasikan regresi data panel untuk menjawab penelitian ini secara matematis. Berikut adalah hasil dari *Fixed effect model* menggunakan Eviews 12:

**Tebel 3. Fixed Effect Model**

Dependent Variable: KEMISKINAN?

Method: Pooled Least Squares

Date: 02/22/25 Time: 16:48

Sample: 2019 2023

Included observations: 5

Cross-sections included: 10

Total pool (balanced) observations: 50

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.784343	0.102708	7.636621	0.0000
ZAKAT_KONSUMTIF?	-0.307994	0.121198	-2.541243	0.0154
ZAKAT_PRODUKTIF?	-2.061325	1.107909	-1.860555	0.0708
BANTUAN_SOSIAL_PANGAN?	2.328305	1.076849	2.162147	0.0371
Fixed Effects (Cross)				
BENGKALIS--C	-0.020058			
INDRAGIRI_HILIR--C	0.010228			
INDRAGIRI_HULU--C	-0.064256			
KAMPAR--C	0.063815			
KEPULAUAN_MERANTI--C	0.026174			
KUANTAN_SINGINGI--C	-0.064640			
PELALAWAN--C	0.014709			
ROKAN_HILIR--C	0.031766			
ROKAN_HULU--C	0.083035			
SIK--C	-0.080773			

### Effects Specification

#### Cross-section fixed (dummy variables)

Root MSE	0.006992	R-squared	0.972724
Mean dependent var	0.463470	Adjusted R-squared	0.963878
S.D. dependent var	0.042765	S.E. of regression	0.008128
Akaike info criterion	-6.568150	Sum squared resid	0.002444
Schwarz criterion	-6.071024	Log likelihood	177.2038

Hannan-Quinn criter.	-6.378842	F-statistic	109.9584
Durbin-Watson stat	2.283392	Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: Data Olahan Peneliti (2025)

Berdasarkan Tabel 3 diatas maka di dapatkan persamaan dari model yang terpilih sebagai berikut:

$$\text{Kemiskinan} = 0.784343 - 0.307994 * \text{Zakat Konsumtif} - 2.061325 * \text{Zakat Produktif} + 0.014645 * \text{Bantuan Sosial Pangan}$$

### Uji T (Parsial)

Uji t atau parsial digunakan untuk melihat bagaimana pengaruh setiap variabel bebas terhadap variabel terikat dalam penelitian ini. Berikut hasil uji t yang didapat dari hasil pengolahan data:

#### 1. Variabel Zakat Konsumtif (X1)

Berdasarkan Tabel 3 nilai probabilitas zakat konsumtif sebesar 0,0154. Hal ini dapat disimpulkan  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak karena nilai dari probabilitinya kurang dari 0,05 atau 5% berarti zakat konsumtif berpengaruh terhadap kemiskinan.

#### 2. Variabel Zakat Produktif (X2)

Berdasarkan Tabel 3 nilai *probability* zakat produktif sebesar 0,0708. Hal ini dapat disimpulkan  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak karena nilai dari probabilitinya kurang dari 0,1 atau 10% berarti zakat produktif berpengaruh terhadap kemiskinan.

#### 3. Bantuan Sosial Pangan

Berdasarkan Tabel 3 nilai probabilitas bantuan sosial pangan 0,0371. Hal ini dapat disimpulkan  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak karena nilai dari probabilitinya kurang dari 0,05 atau 5% berarti bantuan sosial pangan berpengaruh terhadap kemiskinan.

### Uji F (Simultan)

Berdasarkan Tabel 3 nilai F-statistic sebesar 109,9584 dengan nilai probabilitas (F-statistik) sebesar 0,000000 < 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa

variabel Zakat Konsumtif, Zakat Produktif, dan Bantuan Sosial Pangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan pada Seluruh Kabupaten di Provinsi Riau Tahun 2019-2023.

### Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Berdasarkan output model terpilih di dapatkan nilai *adjusted r-squared* sebesar 0,963878. Artinya bahwa variabel zakat konsumtif, zakat produktif, dan bantuan sosial pangan mampu menjelaskan variabel kemiskinan sebesar 96,38% sedangkan sisanya yaitu 3,62% dijelaskan oleh variabel diluar penelitian.

### Pengaruh Zakat Konsumtif Terhadap Kemiskinan

Variabel zakat konsumtif berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten-kabupaten Provinsi Riau Tahun 2019-2023 berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan sebelumnya dengan nilai koefisien zakat konsumtif -0.307994 dan nilai *probability* 0,0000. Artinya jika distribusi zakat konsumtif meningkat sebesar 1% maka jumlah penduduk miskin turun sebesar 3,07%, sebaliknya jika distribusi zakat konsumtif menurun sebesar 1% maka jumlah penduduk miskin naik sebesar 3,07%. Hal ini sejalan dengan Teori Distribusi Pendapatan oleh Mannan (1970) yang menyatakan bahwa Zakat dapat membantu mendistribusikan pendapatan dari orang kaya ke orang miskin, sehingga mengurangi kemiskinan, begitu juga dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 103 menyatakan bahwa Zakat membersihkan harta dan Jiwa orang yang membayarkannya, serta membantu mengurangi kemiskinan.

Hal ini didukung juga dalam penelitian Rasyid dan Hannase (2021) Zakat konsumtif berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan karena alokasinya lebih fokus pada bantuan langsung untuk kebutuhan sehari-hari, tanpa

mendorong kemandirian ekonomi, penelitian menunjukkan bahwa panyaluran zakat konsumtif dapat memperkuat ketergantungan penerima pada bantuan, sehingga tidak memberikan dampak jangka panjang dalam pengentasan kemiskinan, selain itu zakat konsumtif seringkali tidak diimbangi dengan program pemberdayaan yang tepat meningkatkan produktivitas dan pendapatan *mustahik*.

### **Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Kemiskinan**

Variabel Zakat Produktif berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap kemiskinan seluruh kabupaten di Provinsi Riau Tahun 2019-2023 berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan sebelumnya dengan nilai koefisien zakat konsumtif -2,061325 dan nilai *probability* 0,0708. Artinya jika distribusi zakat produktif meningkat sebesar 1% maka jumlah penduduk miskin turun sebesar 2,06%, sebaliknya jika distribusi zakat konsumtif menurun sebesar 1% maka jumlah penduduk miskin naik sebesar 2,06%. Hal ini sejalan dengan salah satu teori Kuncoro (2006) yang menyatakan bahwa “kemiskinan dapat dijelaskan sebagai suatu keadaan dimana seseorang kekurangan uang atau barang untuk menjamin kelangsungan hidupnya”. Dimana dengan tidak adanya hal produktif yang bisa menyongkong kehidupan seseorang maka orang tersebut akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya.

Hasil ini juga sejalan dan didukung oleh penelitian dari (Ali, 2016) yang menyatakan zakat produktif berpengaruh secara negatif dikarenakan zakat produktif mampu menurunkan kemiskinan *mustahik* di daerah tersebut. Lalu dari penelitian Amri (2019) dimana menganalisis penerima zakat dan kesempatan kerja terhadap kemiskinan dimana hasil pedistribusian zakat berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Pada penelitian yang sama juga oleh (Ali, 2016) dikatakan berpengaruh negatif terhadap produktivitas usaha *mustahik* yang sejalan dengan (Herawati dan

Sasana, 2013) produktif berpengaruh secara negatif terhadap produktivitas usaha *mustahik*. Zakat produktif merujuk pada konsep pemberian zakat dengan tujuan untuk menghasilkan dampak yang berkelanjutan dalam mengatasi kemiskinan.

Hasil temuan mengenai alasan mengapa zakat produktif dapat berpengaruh terhadap pengurangan kemiskinan adalah karena zakat produktif sering disalurkan kepada individu atau kelompok dengan potensi usaha kecil dan mikro. Hal ini dapat mendukung mereka untuk berkontribusi dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru, mendorong kegiatan ekonomi di komunitas, serta secara keseluruhan mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan. Selain itu, pemberian modal usaha kepada *mustahik* juga dapat membantu mereka mencapai kemandirian finansial, mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal, dan pada akhirnya menurunkan tingkat kemiskinan dalam jangka pendek maupun panjang.

### **Pengaruh Bantuan Sosial Pangan**

Variabel Bantuan Sosial Pangan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kemiskinan seluruh kabupaten di Provinsi Riau Tahun 2019-2023 berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan sebelumnya dengan nilai koefisien bantuan sosial pangan 2.328305 dan nilai *probability* 0,0371. Artinya jika distribusi bantuan sosial pangan meningkat sebesar 1% maka jumlah penduduk miskin naik sebesar 2,32%, sebaliknya jika distribusi zakat konsumtif menurun sebesar 1% maka jumlah penduduk miskin turun sebesar 2,32%. Hal ini bertolak belakang dengan teori Sachs (2005), seorang ekonom terkenal dengan teori pembangunan berkelanjutan, sering mengaitkan bantuan pangan dengan upaya pengurangan kemiskinan. Dalam bukunya *The End of Poverty*, Sachs mengemukakan bahwa bantuan pangan dan sumber daya lainnya bisa menjadi langkah awal yang krusial dalam mengatasi kemiskinan ekstrem. Ia berpendapat bahwa dengan memberikan akses yang lebih baik terhadap kebutuhan

dasar seperti pangan, masyarakat miskin dapat mulai membangun dasar yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih luas, termasuk dalam sektor pendidikan dan kesehatan. Sachs menekankan pentingnya bantuan yang dikombinasikan dengan strategi pembangunan jangka panjang.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Suarni et al, (2022) dengan judul Pengaruh Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dan Bantuan Sosial Tunai (BST) Terhadap Pengurangan Tingkat Kemiskinan di Desa Di Wilayah Kabupaten Barru menyatakan bahwa bantuan tersebut tidak memiliki pengaruh dalam pengentasan kemiskinan. Kemudian penelitian lain oleh Anwar (2023) dengan judul penelitian Pengaruh Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kota Gorontalo menemukan bahwa bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan yang dimana Artinya, apabila Bantuan Pangan Non Tunai mengalami kenaikan maka tingkat kemiskinan akan naik tetapi tidak mempengaruhi tingkat kemiskinan secara signifikan.

### **Pengaruh Data Panel Komperatif Perkabupaten di Provinsi Riau**

Hasil dari analisis data Panel Komperatif Perkabupaten di Provinsi Riau tahun 2019-2023 berfluktuatif. Dimana hasil itu didapatkan dari hasil *fixed Effect Model* dimana diperoleh 10 kabupaten yang berada di Provinsi Riau terdapat nilai coefficient positif dan negatif dengan perolehan 4 kabupaten yang bernilai negatif dan 6 kabupaten lagi bernilai positif.

Pada Kabupaten Indragiri Hilir, Kampar, Kepulauan Meranti, Pelalawan, Rokan Hilir, dan Rokan Hulu bernilai Positif. Kabupaten Indragiri Hilir memiliki nilai *coefficient* sebesar 0,010228, Kabupaten Kampar bernilai 0.063815, Kabupaten Kepulauan Meranti bernilai 0.027174, Kabupaten Pelalawan bernilai 0.014709, Kabupaten Rokan Hilir bernilai 0.031766,

dan Kabupaten Rokan Hulu bernilai 0.083035. Artinya dari ke 6 kabupaten ini terdapat beberapa faktor penyebab yang mungkin, seperti rendahnya partisipasi masyarakat dalam program pemerintah, kurangnya fasilitas umum, atau masalah ekonomi lokal yang dirasakan oleh masyarakat seperti berkurangnya kualitas hidup atau peningkatan kemiskinan.

Pada kabupaten sisanya yaitu Bengkalis, Indragiri Hulu, Kuantan Singingi, dan Siak. Dimana Kabupaten Bengkalis memiliki nilai *coefficient* sebesar -0.020057, Kabupaten Indragiri Hulu sebesar -0,064256, Kabupaten Kuantan Singingi sebesar -0.064640, dan Kabupaten Siak sebesar -0.080773. Artinya, mungkin di 4 kabupaten ini cenderung memiliki program pembangunan yang baik dan partisipasi masyarakat yang tinggi terhadap bantuan dari program pemerintah.

Pada kondisi ini menunjukkan perlunya pendekatan yang berbeda untuk setiap kabupaten. kabupaten dengan nilai positif atau searah dengan kemiskinan perlu fokus pada peningkatan infrastuktur, pendidikan, dan layanan kesehatan, sedangkan kabupaten dengan nilai negatif atau tidak searah dapat memperkuat dan mempertahankan program yang sudah ada.

### **KESIMPULAN**

Zakat konsumtif berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap kemiskinan pada seluruh kabupaten di Provinsi Riau Tahun 2019-2023. Zakat Produktif berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap kemiskinan pada seluruh kabupaten di Provinsi Riau Tahun 2019-2023. Bantuan Sosial Pangan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kemiskinan pada seluruh kabupaten di Provinsi Riau Tahun 2019-2023. Zakat konsumtif, zakat produktif, dan Bantuan Sosial Pangan bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan seluruh kabupaten di Provinsi Riau Tahun 2019-2023.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amri, Khairul. 2020. Pengaruh Zakat dan Kesempatan Kerja terhadap Tingkat Kemiskinan di Aceh. *Al-Muzara'Ah*, 7(2), p. 57–70.
- Andika, Defri. 2022. Pengaruh Zakat Konsumtif, Zakat Produktif, Dan Program Keluarga Harapan Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016-2020. *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau.
- Anwar, Chairil., Mahmud, Melizubaeda., Maruwae, Abdulrahim., Hafi, Radia., & Sudirman. 2023. Pengaruh Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Gorontalo. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(3), p. 2106–2118.
- Ar Rahman, Syaikh Muhammad Abdul Malik. 2003. *Zakat 1001 Masalah dan Solusinya*. Pustaka Cerdas Zakat. Jakarta.
- Atabik, Ahmad. 2015. Peranan zakat dalam pengentasan kemiskinan. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2(2), p. 339-361.
- Fadlurrohim, Ishak., Nulhaqim, Soni Ahmad., & Sulastri, Sri. 2020. Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Studi Kasus Di Kota Cimahi). *Share : Social Work Journal*, 9(2), p. 122-129.
- Gujarati, Damodar Niranjana. 2003. *Basic Econometrics (4<sup>th</sup>)*. McGraw Hill. Boston.
- Hanipah, Siti., & Haris, Abdul. 2021. Analisis Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Melalui Zakat Produktif (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjar). *Jurnal Ekonomi Rabbani*, 1(1), p. 1-8.
- Herawati, Nur., & Sasana, Haryo. 2013. Analisis Pengaruh Pendidikan, Upah, Pengalaman Kerja, Jenis Kelamin Dan Umur Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja Industri Shuttlecock Kota Tegal. *Diponegoro Journal of Economics*, 2(4), p. 1–8.
- Hidayat, Andi., & Mukhlisin. 2020. Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompot Dhuafa. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), p. 675-684.
- Kuncoro, Mudrajad. 2006. *Ekonomika Pembangunan, Teori, Masalah, Dan Kebijakan*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Mannan, Muhammad Abdul. 1970. *Islamic Economics: Theory and Practice*. Islamic Economics Institute. Pakistan.
- Prayudi, Angga., Rosyetti, & Misdawita. 2023. Pengaruh Zakat Konsumtif, Zakat Produktif, dan Program Keluarga Harapan Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 6(2), p. 841–855.
- Rasyid, Andean Mohammad Irham., & Hannase, Mulawarman. 2021. Dampak Zakat Terhadap Kesejahteraan Sosial Dan Ekonomi Nasional. *Jurnal Sosial Sains*, 1(9), p. 957–967.
- Ridho, Ali. 2014. Zakat dalam Prespektif Ekonomi Islam. *Jurnal Al-'Adl*, 7(1), p. 133-136.
- Sabarisman, Muslim. 2019. Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Pangan. *Sosio Informa*, 5(2), p. 145–161.
- Sachs, Jeffrey D. 2005. *The End of Poverty: Economic Possibilities for Our Time*. Penguin Press. New York.
- Safradji, Ahmad. 2018. Zakat Konsumtif Dan Zakat Produktif. *Tafhim Al-'Ilmi*, 10(1), p. 59-66.

- Suarni., Sjarlis, Sylvia., & Sultan, M. Salim. 2022. Pengaruh Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Sosial Tunai (BST) terhadap Pengurangan Tingkat Kemiskinan di desa di wilayah Kabupaten Barru. *Jurnal Aplikasi Manajemen & Kewirausahaan MASSARO*, 4(1), p. 53–67.
- Todaro, Michael p., & Smith, Stephen C. 2011. *Pembangunan Ekonomi* (Edisi ke-11, jilid 1; terjemahan oleh Agus Dharma & Adi Maulana). Erlangga. Jakarta.
- Toriquddin, Moh. 2015. *Pengelolaan Zakat Produktif: Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Ibnu'Asyur*. UIN Malik Press. Malang.
- Wulandari, Siti., Dasopang, Ahmad Putra., Rawani, Gusti Al., Hasfizetty, Ira., Sofian, Muhammad Yusuf., Dwijaya, Ricky., & Rachmalija, Siti. 2022. Kebijakan Anti-kemiskinan: Program Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(10), p. 3209–3218.
- Yussof, Mohammed B. 2011. Zakat Expenditure, School Enrollment, and Economic Growth in Malaysia. *International Journal of Business and Social Science*, 2(6), p. 175–181.
- Zalikha, Siti. 2016. Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 15(2), p. 304–319.